

PENULISAN HUKUM

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN
PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA**



Disusun oleh :

M. ANTONIUS VAN PADUA RAKA RADIKTYA W.P.

NPM	:	05 05 08583
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Kenegaraan, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN
PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :

M. ANTONIUS VAN PADUA RAKA RADIKTYA W.P.

NPM : 05 05 08583
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan,
Pemerintahan, dan Hubungan
Internasional**

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Oktober 2009**

Dosen Pembimbing,



B. Bambang Riyanto SH., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian penulisan hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 November 2009
Tempat : Lantai II Ruang Dosen Bapak H. Untung Setyardi, SH. M. Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Y. Triyana, SH. M. Hum
Sekretaris : H. Untung Setyardi, SH. M. Hum
Anggota : B. Bambang Riyanto SH., M. Hum

Tanda Tangan

.....
.....
B. R.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Soehardi SH.

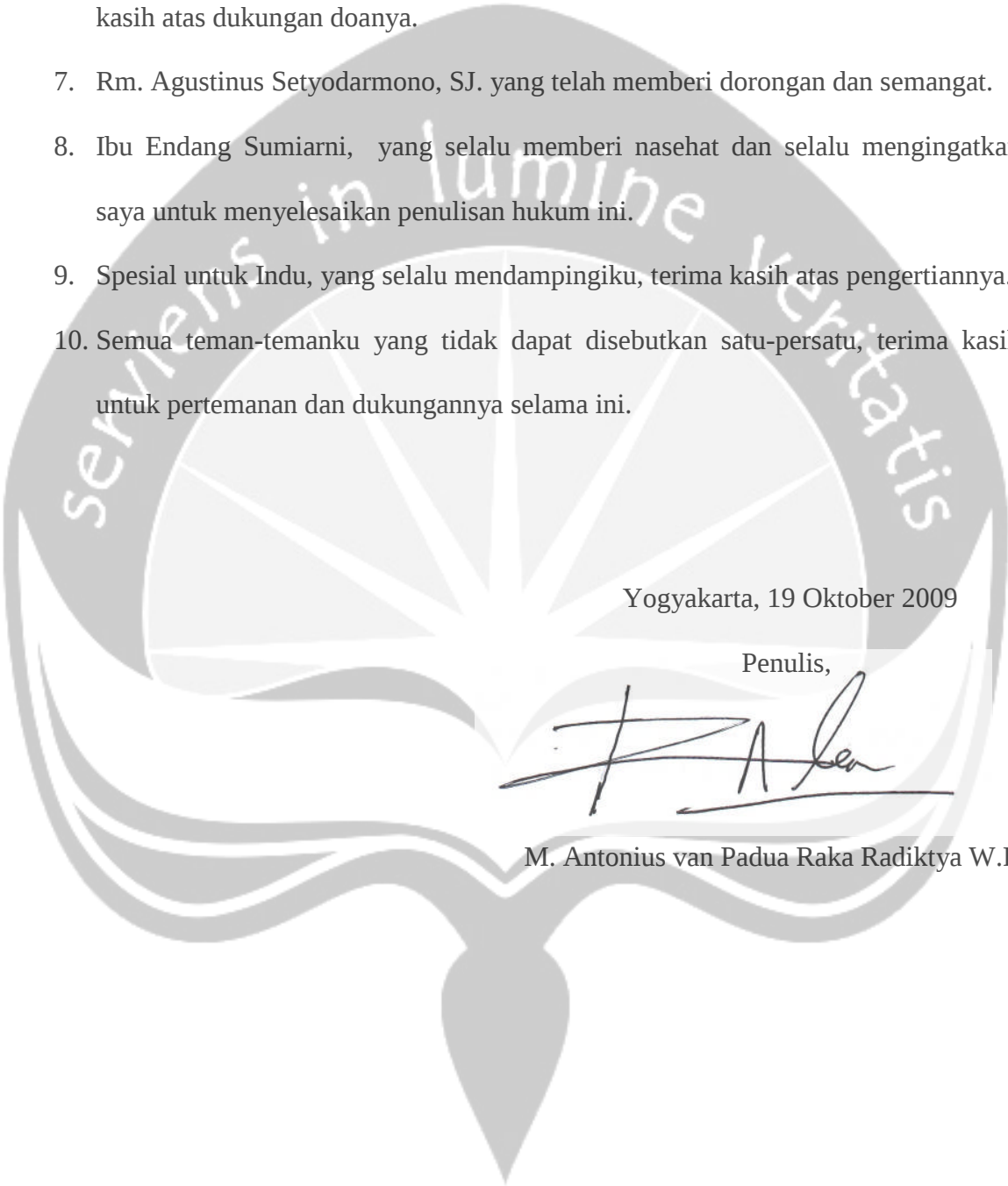
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan berkat dan kasih sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan. Dalam Penulisan Hukum dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia”. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya yang ada untuk mencoba menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang masih jauh dari sempurna.

Penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bimbingan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

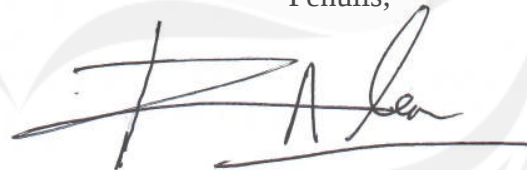
Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. J Gunarto, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Semua Dosen dan Karyawan, Asisten di FH-UAJY.
4. Ayah dan Bunda, yang selalu memberi dukungan moril, materiil serta spiritual hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Adik-adikku, Chrysaninta dan Tarradea, terima kasih atas dukungannya.

- 
6. Keluarga besar Ning Soeyitno dan keluarga besar Soeryo Soemawidagdo, terima kasih atas dukungan doanya.
 7. Rm. Agustinus Setyodarmono, SJ. yang telah memberi dorongan dan semangat.
 8. Ibu Endang Sumiarni, yang selalu memberi nasehat dan selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
 9. Spesial untuk Indu, yang selalu mendampingi, terima kasih atas pengertiannya.
 10. Semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk pertemanan dan dukungannya selama ini.

Yogyakarta, 19 Oktober 2009

Penulis,



M. Antonius van Padua Raka Radiktya W.P

ABSTRACT

The human trafficking in Indonesia have already happen since 1993. The problem of human trafficking is very complex. Which correlated with several factors: economic, education, social culture, and politic which interconnected. This is why the human trafficking is increasing year by year. In this case, children is the victim of human trafficking which fragile physically and mentally. That is way children have to be protected from the practice of human trafficking. In 2007 Indonesia legitimated Act No. 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking.

Act No. 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking aims to anticipate all forms of process and method of exploitation which probably happen in the practice of human trafficking, especially children.

However, up to now the practice of children trafficking cannot be handled yet effectively. The practice of child trafficking is continuously increasing. Based on the data from International Organization for Migration (IOM) in Indonesia in the year 2008 there is 3.127 victims of human trafficking which 26,5% off it is children. It was caused by several factors which contributed to the practice of human trafficking. One of the fundamental factors is poverty. In Indonesia poverty is the main cause of child trafficking. Many Indonesia people is suffering of poverty, so that they are trying to do anything to survive. One of the ways to survive is child trafficking crime.

Because of that reason, Act No. 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking is not effective yet, even though generally the content of it is good. Government should make the act No. 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking implementated strongly. Beside that, Indonesian people should participate in supporting the government to fight against of child trafficking. The problem of the child trafficking can be solved by the good law and fight against poverty.

Keywords: Effective, Children Trafficking

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Pernyataan Keaslian.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	12

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum mengenai Perdagangan Orang	
1. Pengertian Perdagangan Orang atau <i>Trafficking</i>	13

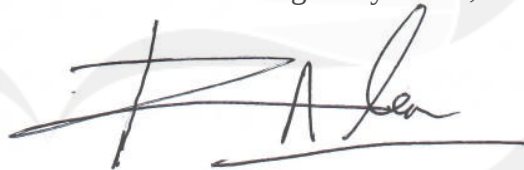
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perdagangan Orang atau <i>Trafficking</i>	16
3. Pelaku Perdagangan Orang atau <i>Trafficking</i>	18
B. Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Kejahatan.....	26
3. Pengertian Anak.....	30
C. Pembahasan Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia.....	34
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Oktober 2009

Yang menyatakan,



M. Antonius van Padua Raka Radiktya W.P